



P U T U S A N

NOMOR : 74/PID.B/2016/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YERMIAS NALLE
Tempat lahir : Tuasene
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02 / RW 01 Desa. Tuasene, Kec. Mollo,
Kab. Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan :

1. Perintah penangkapan tanggal 23 Maret 2016 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No : 74/Pen.Pid/2016/PN.Olm, tanggal 29 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 68/Pen.Pid/2016/PN.Olm, tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YERMIAS NALLE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu hitam, umur sekitar \pm 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf JUSUF dengan daun telinga bagian kanan di potong.



- 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu merah, umur sekitar ± 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf YUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf SUY dengan daun telinga bagian kiri dan kanan di potong.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban YUSUF SUY.

- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali ± 2 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar ibu jari orang dewasa dengan panjang tali ± 6 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali ± 10 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. Reg : PDM-29./OLM/Epp.205//2016 tanggal 20 Juni 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Bahwa terdakwa YERMIAS NALLE, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidak pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Hutan Manupeta yang beralamat di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak sapi, yang dilakukan bersama-sama dengan ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) secara bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saudara ANUS NAKEN (DPO) dan saudara ISAK SANAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa YERMIAS NALLE bahwa mereka ada melihat ternak sapi yang berkeliaran di hutan wilayah dusun Manupeta sehingga terdakwa YERMIAS NALLE mengatakan untuk pergi mencuri sapi tersebut, setelah itu mereka bertiga pergi ke wilayah hutan Manupeta tempat dimana ternak sapi itu berada, kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) masuk kedalam hutan untuk menggiring empat ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina besar dan dua ekor sapi yang masih kecil menuju pinggir kali tempat terdakwa YERMIAS NALLE menunggu, kemudian terdakwa YERMIAS NALLE bersama ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) secara bersama-sama menggiring sapi tersebut dengan cara mengusir dari belakang menggunakan mulut dengan suara teriak "hussss.....hussss...." secara terus menerus dan juga tangan mereka digerakkan ke arah sapi tersebut sehingga sapi tersebut berjalan sesuai arah yang mereka inginkan yaitu menuju kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE setelah sapi tersebut sampai kedalam kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) pulang ke rumah masing-masing,



setelah itu terdakwa YERMIAS NALLE mengambil tali nilon miliknya untuk menjerat dan mengikat keempat ekor sapi tersebut.

Bahwa Pada pertengahan bulan Januari 2016 kedua ekor anak sapi yang masih kecil tersebut mati sehingga sisa dua ekor sapi yang masih hidup.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa YERMIAS NALLE membawa kedua ekor sapi tersebut ke pasar Lili di Camplong untuk di jual namun sebelum terjual sapi tersebut dikenali oleh pemiliknya yang bernama YUSUF SUY kemudian terdakwa YERMIAS NALLE melarikan diri.

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban YUSUF SUY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF SUY ;

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi korban dalm kasus pencurian hewan sapi miliknya;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian ternak sapi tersebut adalah terdakwa Yermias Nalle bersama Anus Naken (DPO) dan Isak Sanam (DPO);
- Bahwa benar menurut saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Hutan Manupeta, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;



- Bahwa benar menurut saksi korban bahwa tidak melihat langsung kejadian pencurian ternak sapi tersebut namun saksi mengetahui dari penjaga ternak yang bernama Ismil Lette yang menelpon saksi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2018 pada pukul 15.00 Wita yang memberitahukan bahwa ternak sapi milik saksi korban telah hilang berjumlah 4 (empat) ekor.
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, sekitar pukul 16:00 Wita pada saat saksi korban sedang berada dipasar hewan Lili di Camplong yang hendak membeli ternak sapi namun pada saat itu saksi korban menemukan kembali sebanyak 2 ekor sapi miliknya yang hilang tersebut yang hendak dijual dipasar hewan Lili di Camplong tersebut sehingga saksi korban langsung menanyakan asal usul 2 ekor sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan penjelasan apa-apa kepada saksi korban sehingga kemudian saksi korban menanyakan surat kepemilikan ternak kemudian terdakwa menunjukkan 2 lembar surat keterangan jual hewan sapi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama penjual Yermias Nalle kepada saksi korban sehingga dari situlah saksi korban mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian sapi miliknya adalah terdakwa YERMIAS NALLE karena pada surat keterangan jual beli ternak tersebut tertulis nama Yermias Nalle.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan Bahwa ciri-ciri 2 ekor sapi betina miliknya yang hilang dan telah diketemukan kembali adalah seekor warna buluh hitam, memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha kanan sapi tersebut terdapat tanda cap dengan huruf JUSUF Serta memiliki tanda potongan pada telinga bagian kanan. Sedangkan seekornya lagi warna buluh merah dan memiliki tanda cap



dengan huruf JUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha kanan terdapat tanda cap dengan huruf SUY dengan memiliki tanda potongan pada telinga kiri dan telinga kanan.

- Bahwa benar Menurut saksi korban bahwa kerugian yang dialaminya dari kejadian pencurian sapi miliknya tersebut adalah sebesar ± Rp.17.000.000 (Tujuh Belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil ternak sapi milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa dan telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa benar semua kerugian korban telah diganti seluruhnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban membenarkan 2 (dua) ekor sapi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sapi milik korban yang telah di curi oleh terdakwa Yermias Nalle dan kawan-kawan.
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) utas tali nilon plastik warna biru dan kuning yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan adalah tali yang dipergunakan terdakwa untuk mengikat hewan sapi pada saat saksi korban menemukan 2 (dua) ekor sapi miliknya di pasar Hewan Lili di Camplong pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016;
- Bahwa benar korban meminta untuk terdakwa di hukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



2. Saksi ISMAIL LETTE,

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus pencurian hewan sapi.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian ternak sapi tersebut adalah terdakwa Yermias Nalle bersama Anus Naken (DPO) dan Isak Sanam (DPO);
- Bahwa benar menurut saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Hutan Manupeta, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Saksi pelapor menjelaskan bahwa selama ini telah menggembalai hewan sapi milik saudara YUSUF SUY sebanyak 14 (Empat Belas Ekor) tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015, telah hilang sebanyak 4 ekor sapi milik YUSUF SUY yang di gembalakan tersebut sehingga kini cuma 10 ekor saja yang kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pemilik sapi yakni saudara YUSUF SUY sambil saksi pelapor terus melakukan pencarian terhadap 4 ekor sapi tersebut sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, saat pemilik sapi yakni saudara YUSUF SUY sedang berada di Pasar Hewan Lili di Camplong untuk membeli hewan sapi kemudian langsung menemukan kembali sapi miliknya yang hilang tersebut sebanyak 2 ekor di tangan pterdakwa sehingga pemilik sapi langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi korban sebagai gembala untuk segera datang ke Pasar Hewan Lili di Camplong untuk mengenali sapi tersebut sehingga saat saksi tiba dipasar Lili tersebut langsung



mengenalinya kedua ekor sapi tersebut bahwa benar adalah sapi milik saudara YUSUF SUY yang hilang selama ini.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi sesampainya dipasar Hewan Lili di Camplong saat itu saksi pelapor kemudian diberitahukan oleh saksi korban bahwa 2 ekor sapi tersebut didapat di tangan saudara YERMIAS NALLE sedangkan korbannya adalah terdakwa YUSUF SUY.
- Bahwa benar pada saat tiba dipasar Hewan Lili di Camplong saksi korban menunjukkan 2 lembar surat keterangan jual hewan sapi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama penjual Yermias Nalle kepada saksi sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian hewan sapi adalah terdakwa YERMIAS NALLE karena pada surat keterangan jual beli ternak tersebut tertulis nama Yermias Nalle
- Bahwa benar saksi tidak melihat atau tidak mengetahui secara langsung pada saat terdakwa YERMIAS NALLE melakukan pencurian sebanyak 4 ekor hewan sapi yang digembalokannya tersebut.
- Bahwa benar sapi sebanyak 4 ekor yang hilang pada saat itu secara bersamaan.
- Bahwa benar jarak dari kandang sapi ke padang manupeta tempat sapi-sapi tersebut mencari makan adalah jaraknya sekitar \pm 2 km.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa ciri-ciri 2 ekor sapi betina yang hilang dan telah diketemukan kembali adalah seekor warna buluh hitam, memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha kanan sapi tersebut terdapat tanda cap dengan huruf JUSUF Serta memiliki tanda potongan pada telinga bagian kanan. Sedangkan seekornya lagi warna buluh merah dan memiliki tanda cap dengan huruf



JUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha kanan terdapat tanda cap dengan huruf SUY dengan memiliki tanda potongan pada telinga kiri dan telinga kanan.

- Bahwa benar Menurut saksi bahwa kerugian yang dialaminya dari kejadian pencurian sapi tersebut adalah sebesar ± Rp.17.000.000 (Tujuh Belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil ternak sapi milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa dan telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa benar semua kerugian korban telah diganti seluruhnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan 2 (dua) ekor sapi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sapi milik korban Yusuf Suy yang telah di curi oleh terdakwa Yermias Nalle dan kawan-kawan.
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) utas tali nilon plastik warna biru dan kuning yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan adalah tali yang dipergunakan terdakwa untuk mengikat hewan sapi pada saat saksi menemukan 2 (dua) ekor sapi di pasar Hewan Lili di Camplong pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi ANDERIAS NDOLU

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.



- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam kasus pencurian hewan sapi.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian sapi tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan saksi diberitahukan oleh saudara YUSUF SUY melalui hand phone pada tanggal 09 maret 2016, bahwa sapi miliknya (YUSUF SUY) yang pernah hilang kini sudah ditemukan kembali dipasar lili dicamplong yang dibawa oleh orang tak dikenal untuk dijual sehingga setelah mendapat informasi tersebut saksi dari kota kupang langsung datang ke pasar lili camplong dan sesampainya dipasar lili lalu saudara YUSUF SUY menunjukkan sebanyak 2 ekor hewan sapi kepada saksi untuk dilihatnya dan setelah itu saudara YUSUF SUY memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang membawa sapi miliknya telah melarikan diri sehingga kemudain saksi membantu saudara YUSUF SUY memuat 2 ekor sapi tersebut ke atas mobil truck dan membawanya ke kantor polisi polsek takari untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak tahu kalau ada hewan sapi milik YUSUF SUY yang telah hilang.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa mengetahui bahwa selama ini hewan sapi milik YUSUF SUY selama ini dipelihara atau digembalai oleh sudara ISMAIL LETTE di dusun manupeta kecamatan takari.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahwa ciri-ciri 2 ekor sapi betina diketemukan dipasar lili camplong saat itu adalah seekor warna buluh hitam, memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha kanan sapi tersebut terdapat tanda cap dengan huruf JUSUF Sedangkan seekornya lagi warna buluh merah dan memiliki tanda cap dengan huruf JUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha kanan terdapat tanda cap dengan huruf SUY.



- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa 2 ekor sapi tersebut adalah milik saudara YUSUF SUY karena memiliki tanda cap sedangkan pelakunya awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah sampai dipolsek takari saat itu saksi sempat melihat pada 2 lembar surat keterangan jual beli ternak tersebut adalah milik saudara YERMIAS NALLE yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa tuasene kec Mollo selatan kab. Soe/TTS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi OSCAR PUARADJA

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu diperiksa terkait masalah apa tetapi saksi tahu diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam kasus pencurian hewan sapi setelah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian.
- Bahwa benar saksi mengenali YERMIAS NALLE sebab ia/YERMIAS NALLE sering-sering datang ke kantor Desa Tuasene untuk minta dibuatkan surat keterangan jual beli hewan ternak dan selain itu pula saksi dengan YERMIAS NALLE adalah masih tinggal dalam satu desa sehingga saksi mengenalinya jelas.
- Bahwa benar pada tanggal 09 maret 2016, sekitar jam. 11:00 Wita atau siang hari pada saat itu YERMIAS NALLE datang ke kantor desa Tuasene dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli ternak sehingga saksi membuatkan kepada YERMIAS NALLE surat keterangan jual beli ternak sapi sebanyak 2 (dua) lembar untuk dua ekor hewan sapi.



- Bahwa benar pada saat akan mengisi data ciri fisik sapi dalam surat keterangan jual beli sapi saat itu karena saksi mendapatkan keterangan tentang ciri fisik sapi dari YERMIAS NALLE sendiri sehingga saksi yang menuliskan ciri fisik sapi tersebut dalam surat keterangan tersebut tetapi untuk gambar potongan telinga sapi dalam surat keterangan saat itu YERMIAS NALLE sendiri yang menulisnya sendiri menggunakan bolpoin di dalam kantor desa saat itu
- Bahwa benar menurut saksi Yang diberitahukan oleh YERMIAS NALLE kepadanya saat itu bahwa ia/YERMIAS NALLE mendapatkan dua ekor sapi tersebut dari saudara ANUS NEKE di Desa Biloto kecamatan Molo selatan kab.Timor Tengan Selatan.
- Bahwa benar menurut saksi bahwa jika akan melakukan jual beli ternak memang harus memiliki surat keterangan jual beli atau surat tanda kepemilikan dari aparat desa setempat sebagai bukti sah namun saksi menambahkan bahwa Untuk langkah-langkah / prosedur menerbitkan surat keterangan jual beli sapi tersebut saksi tidak tahu dan dijelaskan oleh saksi bahwa dari aparat-aparat terdahulu didesa Tuasene selama ini jika akan mengeluarkan suatu surat keterangan jual beli hewan tersebut tidak sesuai dengan prosedur seperti datang mengecek fisik sapi sehingga saat itu saksi pun demikian / tidak datang untuk mengecek kondisi fisik sapi milik YERMIAS NALLE saat itu dan saat itu juga saksi hanya diperintahkan oleh sekertaris desa tuasene yakni pak DAVID AMALO sehingga saksi membuat surat keterangan tersebut untuk diberikan kepada YERMIAS NALLE.
- Bahwa benar dua ekor sapi tersebut dibeli oleh YERMIAS NALLE dari saudara ANUS NEKE di Desa Biloto dan saksi Membuat / mengeluarkan surat keterangan Jual beli hewan tersebut karena YERMIAS NALLE



sendiri adalah warga dari desa Tuasene kecamatan Mollo selatan kabupaten Timor tengah selatan.

- Bahwa benar, sebanyak dua lembar surat keterangan jual beli ternak yang telah disita oleh petugas tersebut yang saksi buat dan memberikannya kepada YERMIAS NALLE untuk kemudian digunakannya dan benar, nama dan tanda tangan yang tertera dalam surat keterangan jual beli hewan tersebut adalah benar milik saksi sendiri.
- Bahwa benar yang datang dan meminta untuk dibuatkan 2 lembar surat keterangan jual beli sapi saat itu adalah benar YERMIAS NALLE sendiri.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain lagi yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan ini dan semua keterangan yang telah diberikan kepada pihak pemeriksa dalam pemeriksaan ini sudah benar adanya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 4 (empat) ekor ternak sapi yang terdakwa bersama kawan-kawan terdakwa yang bernama ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO).
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saudara YUSUF SUY.
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Desember 2015, sekitar pukul 17:00 Wita atau sore hari yang



bertempat di wilayah Hutan Manupeta Desa Benu Kecamatan Takari Kab. Kupang.

- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian sapi tersebut tersangka dibantu oleh dua orang temannya yakni ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) dan menurut tersangka bahwa saat itu tidak tahu sapi milik siapa yang telah mereka curi namun setelah itu barulah tersangka melihat pada paha belakang kiri dan kanan sapi tersebut terdapat tanda cap dengan huruf YUSUF SUY.
- Bahwa benar awalnya ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) yang menggiring hewan sapi dari dalam hutan manupeta sampai di kali noeleke yang mana terdakwa sudah menunggu disana dan setelah ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) tiba bersama dengan sapi-sapi tersebut lalu mereka bertiga menggiring lagi sapi sapi tersebut hingga ke dalam kandang sapi milik terdakwa lalu setelah didalam kandang itulah tersangka menjerat sapi-sapi tersebut dengan tali nilon dan kemudian mengikatnya lalu setelah sapi-sapi tersebut diikat di palang milik terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mencuri sebanyak 4 ekor hewan sapi dari dalam hutan manupeta lalu dibawa sampai di kandang sapi milik terdakwa sendiri. Dengan ciri 2 ekor sapi masih kecil sedangkan 2 ekor sapi lainnya adalah betina besar, dan menurut tersangka bahwa 2 ekor sapi yang masih kecil tersebut telah mati pada pertengahan bulan Januari tahun 2016, sehingga tinggal 2 ekor betina besar tersebut yang kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, 2 ekor sapi betina besar tersebut dibawa tersangka ke Pasar Lili di Camplong untuk dijual yang sapi-sapi tersebut langsung dikenali oleh pemiliknya yakni YUSUF SUY.
- Bahwa benar saat akan pergi ke pasar lili dicamplong untuk menjual sapi-sapi tersebut saat itu terdakwa telah melengkapinya dengan surat keterangan kepemilikan dan surat jual beli sapi yang dikeluarkan oleh



aparatus pemerintahan desa Tuasene Kecamatan Mollo selatan kab.TTS. dengan cara saat itu terdakwa pergi meminta blangko surat keterangan kepemilikan dan jual beli sapi yang telah ditanda tangani dan telah dicap oleh aparat Desa Tuasene setelah mendapatkan blangko lalu terdakwa membawa blangko tersebut dan mengisi sendiri akan ciri-ciri sapi yang akan dijualnya tersebut.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membuat surat ijin jalan ternak tersebut agar sapi curian yang saudara hendak jual bisa keluar dari Kecamatan Takari untuk dibawa ke pasar hewan Lili di Camplong..
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual ternak sapi tersebut ke pasar Hewan Lili di Camplong adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup keluarga.
- Bahwa benar terdakwa mengambil ternak milik saksi korban Yusuf Suy tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bahwa mengambil ternak sapi milik orang lain tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa telah berdamai dengan korban dan telah mengganti semua kerugian milik korban.
- Bahwa benar terdakwa telah mengganti 2 (dua) ekor sapi milik korban Yusuf Suy.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi betina warna bulu hitam dan merah adalah sapi milik saksi korban Yusuf Suy yang terdakwa curi.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dan kuning adalah tali milik terdakwa yang terdakwa pergunakan mengikat sapi yang hendak di jual dipasar ternak Lili di Camplong.



- Bahwa benar terdakwa membenarkan 2 lembar surat jual beli hewan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Tuasene, Kec. Mollo Selatan, Kab Timor Tengah Selatan adalah surat yang terdakwa pergunakan untuk membawa ternak sapi ke pasar Hewan Lili di Camplong.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu hitam, umur sekitar \pm 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf JUSUF dengan daun telinga bagian kanan di potong.
- 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu merah, umur sekitar \pm 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf YUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf SUY dengan daun telinga bagian kiri dan kanan di potong.
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali \pm 2 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar ibu jari orang dewasa dengan panjang tali \pm 6 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali \pm 10 meter.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk dibuktikan adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil ternak
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Yermias Nalle yang dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



2. Unsur mengambil Ternak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan pengertian “ternak” menurut Pasal 100 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Hutan Manupeta, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa saksi korban YUSUF SUY mengetahui pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016, sekitar pukul 16:00 Wita pada saat saksi korban sedang berada dipasar hewan Lili di Camplong yang hendak membeli ternak sapi namun pada saat itu saksi korban menemukan kembali sebanyak 2 ekor sapi miliknya yang hilang tersebut yang hendak dijual dipasar hewan Lili di Camplong tersebut sehingga saksi korban langsung menanyakan asal usul 2 ekor sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan penjelasan apa-apa kepada saksi korban sehingga kemudian saksi korban menanyakan surat kepemilikan ternak kemudian terdakwa menunjukkan 2 lembar surat keterangan jual hewan sapi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama penjual Yermias Nalle kepada saksi korban sehingga dari situlah saksi korban mengetahui bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian sapi miliknya adalah terdakwa YERMIAS NALLE karena pada surat keterangan jual beli ternak tersebut tertulis nama Yermias Nalle.

Menimbang, bahwa keterangan saksi YUSUF SUY tersebut saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi ISMAIL LETTE, Saksi ANDREAS NDOLU, dan saksi OSCAR PUARADJA serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan



tersebut maka Majelis Hakim menilai telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian ternak sapi tersebut adalah terdakwa Yermias Nalle bersama Anus Naken (DPO) dan Isak Sanam (DPO);

Menimbang, dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian sapi milik saksi korban YUSUF SUY dengan dibantu oleh dua orang temannya yakni ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) dan menurut terdakwa bahwa saat itu tidak tahu sapi milik siapa yang telah mereka curi namun setelah itu barulah terdakwa melihat pada paha belakang kiri dan kanan sapi tersebut terdapat tanda cap dengan huruf YUSUF SUY ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah kepemilikan atas suatu barang dengan hak penuh sebagai “eigenaar” (pemilik) berada pada si pembuat delik;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) yang mengambil ternak sapi milik saksi korban YUSUF SUY dari dalam hutan manupeta sampai di kali noeleke yang mana terdakwa sudah menunggu disana dan setelah ANUS NEKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) tiba bersama dengan sapi-sapi tersebut lalu mereka bertiga menggiring lagi sapi sapi tersebut hingga ke dalam kandang sapi milik terdakwa lalu setelah didalam kandang itulah tersangka menjerat sapi-sapi tersebut dengan tali nilon dan kemudian mengikatnya lalu setelah sapi-sapi tersebut diikat di palang milik terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk memiliki barang itu” adalah menunjuk pada sikap batin pembuat delik yang ditujukan untuk menguasai barang tersebut seolah dirinya berperan penuh sebagai “eigenaar” (pemilik) yang memiliki kuasa penuh atas barang tersebut. Sedangkan “dengan melawan hak” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan si pembuat delik tidak hanya semata-mata bertentangan dengan rumusan Undang-Undang namun juga bertentangan ketentuan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Hutan Manupeta, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang saudara ANUS NAKEN (DPO) dan saudara ISAK SANAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa YERMIAS NALLE bahwa mereka ada melihat ternak sapi yang berkeliaran di hutan wilayah dusun Manupeta sehingga terdakwa YERMIAS NALLE mengatakan untuk pergi mencuri sapi tersebut, setelah itu mereka bertiga pergi ke wilayah hutan Manupeta tempat dimana ternak sapi itu berada, kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) masuk kedalam hutan untuk menggiring empat ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina besar dan dua ekor sapi yang masih kecil menuju pinggir kali tempat terdakwa YERMIAS NALLE menunggu, kemudian terdakwa YERMIAS NALLE bersama ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) secara bersama-sama menggiring sapi tersebut dengan cara mengusir dari belakang menggunakan mulut dengan suara teriak “ hussss.....hussss....” secara terus menerus dan juga tangan mereka digerakkan kearah sapi tersebut sehingga sapi tersebut berjalan sesuai arah yang mereka inginkan yaitu menuju kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE setelah sapi tersebut sampai kedalam kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) pulang ke rumah masing-masing, setelah itu terdakwa YERMIAS NALLE mengambil tali nilon miliknya untuk menjerat dan mengikat keempat ekor sapi tersebut tanpa seijin pemiliknya.



Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita saudara ANUS NAKEN (DPO) dan saudara ISAK SANAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa YERMIAS NALLE bahwa mereka ada melihat ternak sapi yang berkeliaran di hutan wilayah dusun Manupeta sehingga terdakwa YERMIAS NALLE mengatakan untuk pergi mencuri sapi tersebut, setelah itu mereka bertiga pergi ke wilayah hutan Manupeta tempat dimana ternak sapi itu berada, kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) masuk kedalam hutan untuk menggiring empat ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) ekor betina besar dan dua ekor sapi yang masih kecil menuju pinggir kali tempat terdakwa YERMIAS NALLE menunggu, kemudian terdakwa YERMIAS NALLE bersama ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) secara bersama-sama menggiring sapi tersebut dengan cara mengusir dari belakang menggunakan mulut dengan suara teriak “ hussss.....hussss....” secara terus menerus dan juga tangan mereka digerakkan kearah sapi tersebut sehingga sapi tersebut berjalan sesuai arah yang mereka inginkan yaitu menuju kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE setelah sapi tersebut sampai kedalam kandang sapi milik terdakwa YERMIAS NALLE kemudian ANUS NAKEN (DPO) dan ISAK SANAM (DPO) pulang ke rumah masing-masing, setelah itu terdakwa YERMIAS NALLE mengambil tali nilon miliknya untuk menjerat dan mengikat keempat ekor sapi tersebut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama yaitu antara terdakwa dengan teman terdakwa tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana termaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu hitam, umur sekitar \pm 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf JUSUF dengan daun telinga bagian kanan di potong.
- 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu merah, umur sekitar \pm 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf YUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf SUY dengan daun telinga bagian kiri dan kanan di potong.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban YUSUF SUY.

- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali \pm 2 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar ibu jari orang dewasa dengan panjang tali \pm 6 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali \pm 10 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah berdamai serta terdakwa telah mengganti semua kerugian korban.

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke –1 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YERMIAS NALLE bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu hitam, umur sekitar ± 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf SUY pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf JUSUF dengan daun telinga bagian kanan di potong.
 - 1 (Satu) ekor sapi betina dengan warna bulu merah, umur sekitar ± 4 Tahun dan memiliki tanda cap dengan huruf YUSUF pada paha kiri sedangkan pada paha bagian kanan memiliki tanda cap dengan huruf SUY dengan daun telinga bagian kiri dan kanan di potong.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban YUSUF SUY.

- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali ± 2 meter.



- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar ibu jari orang dewasa dengan panjang tali ± 6 meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran sebesar jari kelingking orang dewasa dengan panjang tali ± 10 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari : Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum dan WAYAN E. S. UTAMA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu JARET I. SUNGKONO, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri DEVIS B. LELE, S.H Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

WAYAN E. S. UTAMA, S.H

Panitera Pengganti,

JARET I. SUNGKONO, S.H